



## Bupati Karawang

### KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 421.2 / Kep. 422 – Huk / 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

#### BUPATI KARAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan penggabungan SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 421/Kep.329-Huk/2007 tentang Pola Dasar (Grand Design) Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karawang Tahun 2007-2010, perlu menata dan menetapkan kembali Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri (SDN) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Karawang;
  9. Keputusan Bupati Karawang Nomor 421/Kep.329-Huk/2007 tentang Pola Dasar (Grand Design) Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karawang Tahun 2007-2010.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1086-Pendas tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri (SDN) Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
- KEDUA** : Perubahan Nomenklatur SDN sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 1 Juni 2010



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
5. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

----- R/r -----

	3			4			5			6			7			8
775	SDN Cigungung Sari II															
776	SDN Cipurwasari I															
777	SDN Mekarbuana I															
778	SDN Mekarbuana II															
779	SDN Mekarbuana III															
780	SDN Mekarbuana II															
781	SDN Mekarbuana III															
782	SDN Mekarbuana I															
783	SDN Mekarbuana II															
784	SDN Mekarbuana III															
785	SDN Mekarbuana I															
786	SDN Mekarbuana II															
787	SDN Mekarbuana III															
788	SDN Mekarbuana I															
789	SDN Mekarbuana II															
790	SDN Mekarbuana III															
791	SDN Mekarbuana I															
792	SDN Mekarbuana II															
793	SDN Mekarbuana III															
794	SDN Mekarbuana I															
795	SDN Mekarbuana II															
796	SDN Mekarbuana III															
797	SDN Mekarbuana I															
798	SDN Mekarbuana II															
799	SDN Mekarbuana III															
800	SDN Mekarbuana I															
801	SDN Mekarbuana II															
802	SDN Mekarbuana III															
803	SDN Mekarbuana I															

*Pen Cigungung Sari I*